



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jamal Bin Amir;
2. Tempat lahir : Malaysia;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 01 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Palacari RT. 25 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Arjun Bin Nasaruddin
2. Tempat lahir : Maridan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 23 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP; Telemow RT. 11 Desa Telemow Kecamatan Sepaku Kabupaten Panajam Paser Utara, Domisili; Kampung Palacari RT. 25 Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **JAMAL Bin AMIR**, terdakwa II **ARJUN Bin NASARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP** dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I **JAMAL Bin AMIR**, terdakwa II **ARJUN Bin NASARUDIN** selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN,.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gulung kabel instrument 12x2pair x 2,5 mm dengan panjang sekira 9 m (sembilan meter) warna hitam;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) gulung kabel instrument 12x2pair x 2,5 mm dengan panjang sekira 6 m (enam meter) warna hitam;

Barang Bukti diatas dikembalikan kepada PT. Pertamina Hulu Sanga-Sanga;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam merah dengan nomor polisi KT 4476 NP dan nomor rangka: MH1KEVA134K883045 serta Nomor Mesin : KEVAE-1881096;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda REVO CW warna hitam dengan nomor polisi KT 6717 ME dan Nomor Rangka: MH1JBC218AK400555 serta Nomor Mesin : JBC2E1390506;

Barang Bukti diatas dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) buah karung ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) berwarna putih;
- 2 (dua) gulung kabel instrument 8x2pair x 1,5mm dengan panjang sekira 6 m (enam meter) warna merah;

Barang Bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan..

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta beranji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka, terdakwa I **JAMAL Bin AMIR**, terdakwa II **ARJUN Bin NASARUDIN**, pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2022 pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2022, bertempat di Ex Warehouse Badak #9 PT. Pertamina Hulu Sanga-Sanga RT. 03 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira jam 19.30 wita, terdakwa I JAMAL bin AMIR diajak oleh Sdr. WARDI (DPO) untuk melakukan kejahatan yaitu mengambil gulungan kabel. Kemudian terdakwa I JAMAL bin AMIR, Sdr. WARDI berkumpul di rumah Sdr. RUDI (DPO) yang juga sudah menunggu terdakwa II ARJUN Bin NASARUDIN. Kemudian para terdakwa serta Sdr. RUDI dan Sdr. WARDI berangkat dari rumah Sdr. RUDI dengan menggunakan sepeda motor. Setelah tiba di area Lokasi Ex Warehouse Badak #9 PT. Pertamina Hulu Sanga-Sanga RT. 03 Desa Gas Alam Badak I Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, para terdakwa dan saksi WARDI memarkirkan sepeda motor. Selanjutnya para terdakwa serta Sdr. RUDI dan Sdr. WARDI berjalan kaki menuju ex warehouse tersebut, kemudian para terdakwa serta Sdr. RUDI dan Sdr. WARDI masuk ke dalam ex Warehouse melalui celah pagar bagian bawah yang mengelilingi lokasi tersebut (antara pagar besi dan pipa Pertamina). Kemudian setelah berhasil masuk, Sdr. WARDI mencari gulungan kabel setelah menemukan gulungan kabel tersebut, terdakwa I JAMAL Bin AMIR dan terdakwa II ARJUN Bin NASARUDIN membantu menarik sehingga gulungan kabel tersebut terkumpul. Selanjutnya Sdr. RUDI memotong gulungan kabel dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi (DPB) yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian setelah berhasil memotong gulungan kabel tersebut, para terdakwa serta Sdr. RUDI dan Sdr. WARDI menarik potongan kabel tersebut ke celah pagar tempat terdakwa masuk kedalam ex Warehouse, lalu menggulungnya diluar pagar tersebut menjadi 6 (enam) gulungan dan kemudian para terdakwa serta Sdr. RUDI dan Sdr. WARDI memasukkan kedalam karung sebanyak 2 (dua) buah karung yang sudah dipersiapkan. Pada saat itu yang cukup masuk kedalam karung hanya 4 (empat) gulungan kabel dengan masing-masing isi karung 2 (dua) gulungan kabel, kemudian untuk sisanya yaitu 1 (satu) gulung para terdakwa serta Sdr. RUDI dan Sdr. WARDI mengikatnya dengan pelepah pisang yang kering ke sepeda motor dan 1 (satu) gulung kabel lagi dibungkus dengan karung bekas warna putih. Kemudian para terdakwa serta Sdr. RUDI dan Sdr. WARDI membawa gulungan kabel

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan menggunakan sepeda motor para terdakwa Sdr. RUDI dan Sdr. WARDI kendaraai tersebut. Saat dalam perjalanan akan pulang kembali ke rumahnya Sdr. RUDI, perbuatan para terdakwa, Sdr. RUDI dan Sdr. WARDI diketahui oleh saksi ABDUL WAHAB Bin HAJANG selaku security PT. PHSS dan para terdakwa, Sdr. RUDI, dan Sdr. WARDI berusaha melarikan diri, namun terdakwa I JAMAL bin AMIR dan terdakwa II ARJUN Bin NASASRUDIN berhasil diamankan berikut 2 (dua) buah karung yang didalamnya terdapat 4 (empat) gulungan kabel yang dibawa sebelumnya oleh terdakwa II ARJUN, sementara Sdr. RUDI dan Sdr. WARDI berhasil melarikan diri dengan cara berlari ke arah hutan, sehingga atas perbuatannya para terdakwa diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan Sdr. RUDI serta Sdr. WARDI, PT. Pertamina Hulu Sanga-Sanga telah mengalami kerugian sebanyak 69,6 Kg dengan nilai sebesar Rp. 8.395.551,-;
- Bahwa PT. Pertamina Hulu Sanga-Sanga tidak pernah memberikan izin kepada para terdakwa untuk mengambil gulungan kabel tembaga di Ex Warehouse PT. PHSS.

Perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL WAHAB Bin HAJANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT. Pertamina Hulu Sanga Sanga (PT. PHSS) sebagai Lead Coordinator Security di perusahaan tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira jam 21.30 wita bertempat di Lokasi Ex Warehouse Badak #9 PT. Pertamina Hulu Sanga Sanga, RT. 3 Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara telah terjadi pencurian;
- Bahwa barang yang hilang berupa 6 (enam) gulungan kabel instrument dengan rincian adalah:
 - 2 (dua) gulungan kabel instrument 8 x 2pair x 1,5 mm warna merah dengan panjang masing-masing sekira 6 m (enam meter);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) gulungan kabel instrument 12 x 2pair x 2,5 mm warna hitam dengan panjang sekira 6 m (enam meter);
- 1 (satu) gulungan kabel instrument 12 x 2pair x 2,5 mm warna hitam dengan panjang sekira 9 m (sembilan meter); dan
- 1 (satu) gulungan kabel instrument 12 x 2pair x 2,5 mm warna hitam dengan panjang sekira 4 m (empat meter).

yang mana kesemuanya milik perusahaan PT. PHSS (PT. Pertamina Hulu Sanga Sanga);

- Bahwa saksi mengetahui ada pencurian dari laporan security bahwa ada 4 (empat) orang laki-laki namun yang berhasil diamankan 2 (dua) orang telah tertangkap tangan melakukan pencurian di lokasi Ex Warehouse Badak #9 PT. Pertamina Hulu Sanga Sanga. Kemudian saat itu Saksi sempat melakukan interogasi keduanya mengaku bernama tersangka JAMAL dan tersangka ARJUN, lalu kedua orang yang berhasil melarikan diri yaitu saudara WARDI (DPO) dan saudara RUDI (DPO);

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa cara Para Terdakwa mengambil barang yaitu terdakwa JAMAL, Terdakwa ARJUN, saudara WARDI (DPO) dan saudara RUDI (DPO) datang ke lokasi warehouse Badak #9 tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, kemudian setelah tiba lalu mereka semua masuk kelokasi melalui celah bagian bawah antara pagar dan pipa gas pertamina, kemudian setelah berhasil masuk lalu mengambil kabel dan memotongnya menjadi 6 (enam) bagian dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi (DPB) dan kemudian mengeluarkannya keluar pagar dan setelah itu mereka gulung kemudian memasukkannya kedalam karung lalu pergi, namun perbuatan tersangka tersebut diketahui oleh pihak security saksi;

- Bahwa untuk keberadaan saudara WARDI (DPO) dan saudara RUDI (DPO) sampai saat ini belum diketahui keberadaannya, kemudian untuk alat bantu saat mengambil 6 (enam) buah gulungan kabel instrument tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau dan 1 (satu) buah gergaji besi (DPB) sampai saat ini juga belum diketahui keberadaannya;

- Bahwa untuk 1 (satu) buah gergaji besi (DPB) tersebut merupakan milik dari saudara RUDI (DPO) dan yang membawanya saat itu adalah saudara RUDI (DPO) sendiri, kemudian untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z merupakan milik dari saudara WARDI (DPO), yang

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saat itu berhasil melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan berikut 1 (satu) karung berwarna putih yang diketahui tersangka JAMAL didalamnya berisikan 2 (dua) buah gulungan kabel instrument 12 x 2pair x 2,5 mm dengan panjang masing-masing 4 m (empat meter) dan 6 m (enam meter).

- Bahwa pihak PT. PHSS sebagai pemilik barang 6 (enam) buah gulungan kabel instrument tersebut tidak memberi ijin dan juga tidak dimintai ijin oleh orang yang telah mengambil yaitu para Terdakwa, saudara WARDI (DPO) dan saudara RUDI (DPO) tersebut;

- Bahwa di Lokasi Ex Warehouse Badak #9 PT. Pertamina Hulu Sanga Sanga tersebut, memang tidak dijaga selama 1x24 jam, namun setiap harinya selalu dilakukan pengecekan atau dilakukan patroli, dan untuk Lokasi Ex Warehouse Badak #9 PT. Pertamina Hulu Sanga Sanga tersebut terdapat pagar besi keliling untuk pengamanannya;

- Bahwa untuk kerugian materiil yang dialami pihak PT. PHSS dari hilangnya 6 (enam) buah gulungan kabel instrument tersebut yaitu sebesar Rp. 8.395.551,- (delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);

- Bahwa untuk barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yaitu berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam merah dengan Nomor Polisi KT 4476 NP dan Nomor Rangka: MH1KEVA134K883045 serta Nomor Mesin: KEVAE-1881096
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo CW warna hitam dengan Nomor Polisi KT 6717 ME dan Nomor Rangka: MH1JBC218AK400555 serta Nomor Mesin: JBC2E1390506; dan
- 2 (dua) buah karung ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) berwarna putih yang didalamnya berisikan gulungan kabel instrument yang masing-masing karung:
 - karung pertama berisikan 2 (dua) buah gulungan kabel instrument 8 x 2pair x 1,5 mm panjang sekira 6 m (enam meter) dan 1 (satu) buah gulungan kabel instrument 12 x 2pair x 2,5 mm dengan panjang sekira 6 m (enam meter); dan
 - karung kedua berisikan 1 (satu) buah gulungan kabel instrument 12 x 2pair x 2,5 mm dengan panjang sekira 9 m (sembilan meter).

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui peristiwa tindak pidana pencurian yang dialami pihak PT. PHSS tersebut adalah saksi SYAMSU ALAM H dan saksi SHARANI ARSAD (Security PT. PHSS);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **SYAMSU ALAM Bin ABDUL HAFID**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota security PT. JSMU yang bergerak dibidang keamanan dari perusahaan dari PT. PHSS;

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira jam 21.30 wita bertempat di Lokasi Ex Warehouse Badak #9 PT. Pertamina Hulu Sanga Sanga, RT. 3 Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara telah terjadi peristiwa pencurian tersebut dengan mengatahui nya sesaat sesudah peristiwa pencuria dan sekaligus mengamankan pelaku pencurian tersebut;

- Bahwa yang Saksi amankan saat itu yaitu 2 (dua) orang laki-laki, yang mengaku bernama JAMAL dan ARJUN;

- Bahwa dari pengakuan keduanya bahwa 2 (dua) orang lagi teman mereka berhasil melarikan diri, yaitu atas nama saudara RUDI (DPO) dan saudara WARDI (DPO);

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa serta dengan yang berhasil melarikan diri tersebut yaitu saudara RUDI (DPO) dan saudara WARDI (DPO);

- Bahwa barang yang Saksi amankan saat itu yaitu 2 (dua) buah karung ukuran 50 kg (lima puluh kilogram) warna putih yang didalam 2 (dua) karung tersebut terdapat 6 (enam) gulungan kabel instrument dengan rincian adalah:

- 2 (dua) gulungan kabel instrument 8 x 2pair x 1,5 mm warna merah dengan panjang masing-masing sekira 6 m (enam meter);
- 2 (dua) gulungan kabel instrument 12 x 2pair x 2,5 mm warna hitam dengan panjang sekira 6 m (enam meter);
- 1 (satu) gulungan kabel instrument 12 x 2pair x 2,5 mm warna hitam dengan panjang sekira 9 m (sembilan meter); dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulungan kabel instrument 12 x 2pair x 2,5 mm warna hitam dengan panjang sekira 4 m (empat meter).

yang mana kabel instrument tersebut milik perusahaan PT. PHSS (PT. Pertamina Hulu Sanga Sanga);

- 2 (dua) unit sepeda motor, yang mana pengakuan dari para Terdakwa tersebut untuk 2 (dua) buah karung dan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut merupakan barang milik para Terdakwa;

- Bahwa saat saksi melakukan interogasi cara para Terdakwa serta kedua orang yang berhasil melarikan diri melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya datang ke lokasi warehouse Badak #9 tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, kemudian setelah tiba lalu mereka semua masuk kelokasi melalui celah bagian bawah antara pagar dan pipa gas pertamina, kemudian setelah berhasil masuk lalu mengambil kabel dan memotongnya menjadi 6 (enam) bagian dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi (DPB) dan kemudian mengeluarkannya keluar pagar dan setelah itu mereka gulung kemudian memasukkannya kedalam karung lalu pergi, namun perbuatan tersangka tersebut diketahui oleh pihak saksi.

- Bahwa awalnya saat saksi sedang patroli melihat ada 3 (tiga) unit sepeda motor (yang 2 unit sepeda motor dikendarai 1 orang laki-laki dengan masing-masing membawa 1 buah karung warna putih, dan 1 unit sepeda motor lainnya berboncengan 2 orang laki-laki) dengan gelagat yang mencurigakan. Kemudian melihat hal tersebut lalu saksi menghampiri mereka namun mereka melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya tersebut, namun saksi berhasil mengamankan seorang laki-laki (yang mengaku bernama terdakwa ARJUN) berikut 1 (satu) unit sepeda motor yang dibelakangnya terdapat 2 (dua) buah karung putih yang didalamnya berisi kabel tembaga;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan dimana ia mendapatkan kabel tembaga tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa ARJUN mengambil di Lokasi Ex Warehouse Badak #9 PT. Pertamina Hulu Sanga Sanga;

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkannya kepada Lead Coordinator Security dan meminta bantuan anggota untuk ke TKP, lalu saksi membawa Terdakwa ARJUN untuk menunjukkan cara iya masuk ke lokasi Ex Warehouse Badak #9 tersebut;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di lokasi Ex Warehouse Badak #9 PT. Pertamina Hulu Sanga Sanga tidak lama datang rekan sesama security yaitu saksi SAHRANI ARSAD, kemudian saksi menceritakannya bahwa masih ada pelaku lainnya yang berhasil melarikan diri, kemudian saksi SAHRANI ARSAD mengatakan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan 1 (satu) unit sepeda motor sedang berhenti seperti menunggu sesuatu di tempat lokasi Saksi mengamankan Terdakwa ARJUN sebelumnya lalu saksi SAHRANI ARSAD bergegas lagi kelokasi dimana Terdakwa ARJUN diamankan, sesampainya di lokasi hanya terdapat seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa JAMAL dan dibenarkan oleh Terdakwa ARJUN dengan 1 (satu) unit sepeda motor, yang kemudian saksi amankan namun ia tidak mengetahui dimana saudara RUDI (DPO) karena posisinya saudara RUDI (DPO) ada di belakangnya selanjutnya Saksi dan saksi SAHRANI ARSAD melaporkannya kepada Lead Coordinator Security saksi ABD WAHAB, dan kemudian membawa para Terdakwa berikut barang-barang yang berhasil saksi amankan ke kantor Polsek Muara Badak untuk di peroses lebih lanjut;

- Bahwa Pihak PT. PHSS (Pertamina Hulu Sanga Sanga) sebagai pemilik barang tidak memberi ijin dan juga tidak dimintai ijin oleh para Terdakwa serta saudara WARDI (DPO) dan saudara RUDI (DPO) yang berhasil melarikan diri tersebut;

- Bahwa para Terdakwa mengaku diajak oleh saudara RUDI (DPO) dan saudara WARDI (DPO) kemudian rencananya akan dijual ke pengepul besi tua dan uang hasil penjualannya untuk kebutuhannya sehari-hari, namun belum sempat mereka menjualkannya perbuatannya tersebut saksi ketahui dan saksi serahkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa untuk kerugian matriil yang dialami pihak PT. PHSS dari hilangnya 6 (enam) buah gulungan kabel instrument tersebut yang saksi ketahui yaitu sebesar Rp. 8.395.551,- (delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan benar barang bukti yang Saksi amankan yaitu barang-barang berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam merah dengan Nomor Polisi KT 4476 NP dan Nomor Rangka: MH1KEVA134K883045 serta Nomor Mesin: KEVAE-1881096;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo CW warna hitam dengan Nomor Polisi KT 6717 ME dan Nomor Rangka: MH1JBC218AK400555 serta Nomor Mesin: JBC2E1390506; dan
- 2 (dua) buah karung ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) berwarna putih yang didalamnya berisikan gulungan kabel instrument yang masing-masing karung:
 - karung pertama berisikan 2 (dua) buah gulungan kabel instrument 8 x 2pair x 1,5 mm panjang sekira 6 m (enam meter) dan 1 (satu) buah gulungan kabel instrument 12 x 2pair x 2,5 mm dengan panjang sekira 6 m (enam meter); dan
 - karung kedua berisikan 1 (satu) buah gulungan kabel instrument 12 x 2pair x 2,5 mm dengan panjang sekira 9 m (sembilan meter);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **SAHRANI ARSAD Bin ARSAD**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota security PT. JSMU yang bergerak dibidang keamanan dari perusahaan dari PT. PHSS;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira jam 21.30 wita bertempat di Lokasi Ex Warehouse Badak #9 PT. Pertamina Hulu Sanga Sanga, RT. 3 Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara telah terjadi peristiwa pencurian tersebut dengan mengatahuinya sesaat sesudah peristiwa pencuria dan sekaligus mengamankan pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa yang Saksi amankan saat itu yaitu 2 (dua) orang laki-laki, yang mengaku bernama JAMAL dan ARJUN;
- Bahwa dari pengakuan keduanya bahwa 2 (dua) orang lagi teman mereka berhasil melarikan diri, yaitu atas nama saudara RUDI (DPO) dan saudara WARDI (DPO);
- Bahw saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa serta dengan yang berhasil melarikan diri tersebut yaitu saudara RUDI (DPO) dan saudara WARDI (DPO);
- Bahwa barang yang Saksi amankan saat itu yaitu 2 (dua) buah karung ukuran 50 kg (lima puluh kilogram) warna putih yang didalam 2 (dua)

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karung tersebut terdapat 6 (enam) gulungan kabel instrument dengan rincian adalah:

- 2 (dua) gulungan kabel instrument 8 x 2pair x 1,5 mm warna merah dengan panjang masing-masing sekira 6 m (enam meter);
- 2 (dua) gulungan kabel instrument 12 x 2pair x 2,5 mm warna hitam dengan panjang sekira 6 m (enam meter);
- 1 (satu) gulungan kabel instrument 12 x 2pair x 2,5 mm warna hitam dengan panjang sekira 9 m (sembilan meter); dan
- 1 (satu) gulungan kabel instrument 12 x 2pair x 2,5 mm warna hitam dengan panjang sekira 4 m (empat meter).

yang mana kabel instrument tersebut milik perusahaan PT. PHSS (PT. Pertamina Hulu Sanga Sanga);

- 2 (dua) unit sepeda motor, yang mana pengakuan dari para Terdakwa tersebut untuk 2 (dua) buah karung dan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut merupakan barang milik para Terdakwa;

- Bahwa saat saksi melakukan interogasi cara para Terdakwa serta kedua orang yang berhasil melarikan diri melakukan pencurian tersebut yaitu awalnya datang ke lokasi warehouse Badak #9 tersebut dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, kemudian setelah tiba lalu mereka semua masuk kelokasi melalui celah bagian bawah antara pagar dan pipa gas pertamina, kemudian setelah berhasil masuk lalu mengambil kabel dan memotongnya menjadi 6 (enam) bagian dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi (DPB) dan kemudian mengeluarkannya keluar pagar dan setelah itu mereka gulung kemudian memasukkannya kedalam karung lalu pergi, namun perbuatan tersangka tersebut diketahui oleh pihak saksi.;

- Bahwa awalnya Saksi diperintahkan untuk membantu Saksi SYAMSU di sekitar Lokasi Ex Warehouse Badak #9 PT. Pertamina Hulu Sanga Sanga, RT. 3 Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara karena menurut informasi ia telah mengamankan pelaku pencurian kabel instrument di lokasi tersebut;

- Bahwa kemudian saksi berangkat menuju dan saat sudah mendekati lokasi yang dimaksudkan tersebut saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan 1 (satu) unit sepeda motor sedang menunggu sesuatu namun saksi belum menaruh curiga, dan saksi melanjutkan ke Ex



Warehouse Badak #9 untuk menemui saksi SYAMSU. Setelah tiba dan bertemu dengan saksi SYAMSU benar ia telah mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa ARJUN berikut 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) buah karung yang masing-masing berisikan kabel instrument, lalu saksi SYAMSU memberitahukan kepada saksi bahwa masih ada 3 (tiga) orang laki-laki-lagi yang berhasil melarikan diri. Mendengar informasi tersebut lalu saksi mengatakan kepada saksi SYAMSU bahwa saat akan menuju ke Ex Warehouse Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan 1 (satu) unit sepeda motor sedang berhenti seperti menunggu sesuatu di tempat lokasi Saksi mengamankan Terdakwa ARJUN sebelumnya lalu saksi bergegas lagi kelokasi dimana Terdakwa ARJUN diamankan, sesampainya di lokasi hanya terdapat seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa JAMAL dan dibenarkan oleh Terdakwa ARJUN dengan 1 (satu) unit sepeda motor, yang kemudian saksi amankan namun ia tidak mengetahui dimana saudara RUDI (DPO) karena posisinya saudara RUDI (DPO) ada di belakangnya selanjutnya Saksi Samsu Alam dan saksi melaporkannya kepada Lead Coordinator Security saksi ABD WAHAB, dan kemudian membawa para Terdakwa berikut barang-barang yang berhasil saksi amankan ke kantor Polsek Muara Badak untuk di peroses lebih lanjut;

- Bahwa Pihak PT. PHSS (Pertamina Hulu Sanga Sanga) sebagai pemilik barang tidak memberi ijin dan juga tidak dimintai ijin oleh para Terdakwa serta saudara WARDI (DPO) dan saudara RUDI (DPO) yang berhasil melarikan diri tersebut;

- Bahwa para Terdakwa mengaku diajak oleh saudara RUDI (DPO) dan saudara WARDI (DPO) kemudian rencananya akan dijual ke pengepul besi tua dan uang hasil penjualannya untuk kebutuhannya sehari-hari, namun belum sempat mereka menjualkannya perbuatannya tersebut saksi ketahui dan saksi serahkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa untuk kerugian matriil yang dialami pihak PT. PHSS dari hilangnya 6 (enam) buah gulungan kabel instrument tersebut yang saksi ketahui yaitu sebesar Rp. 8.395.551,- (delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan benar barang bukti yang Saksi amankan yaitu barang-barang berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam merah dengan Nomor Polisi KT 4476 NP dan Nomor Rangka: MH1KEVA134K883045 serta Nomor Mesin: KEVAE-1881096;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo CW warna hitam dengan Nomor Polisi KT 6717 ME dan Nomor Rangka: MH1JBC218AK400555 serta Nomor Mesin: JBC2E1390506; dan
- 2 (dua) buah karung ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) berwarna putih yang didalamnya berisikan gulungan kabel instrument yang masing-masing karung:
 - karung pertama berisikan 2 (dua) buah gulungan kabel instrument 8 x 2pair x 1,5 mm panjang sekira 6 m (enam meter) dan 1 (satu) buah gulungan kabel instrument 12 x 2pair x 2,5 mm dengan panjang sekira 6 m (enam meter); dan
 - karung kedua berisikan 1 (satu) buah gulungan kabel instrument 12 x 2pair x 2,5 mm dengan panjang sekira 9 m (sembilan meter);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa diamankan karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira jam 21.30 wita bertempat di Lokasi Ex Warehouse Badak #9 PT. Pertamina Hulu Sanga Sanga, RT. 3 Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan Terdakwa ARJUN dan saudara RUDI (DPO) serta saudara WARDI (DPO);
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama dengan terdakwa ARJUN dan saudara RUDI (DPO) serta saudara WARDI (DPO) adalah barang berupa 6 (enam) gulungan kabel tembaga berdiameter 1,5 mm (satu koma lima milimeter), dengan rincian adalah:
 - 1 (satu) gulungan kabel warna hitam dengan panjang sekira 9 m (sembilan meter);



- 2 (dua) gulungan kabel warna hitam dengan panjang sekira 6 m (enam meter); -
- 1 (satu) gulungan kabel warna hitam dengan panjang sekira 4 m (empat meter); dan
- 2 (dua) gulungan kabel warna merah dengan panjang sekira 12 m (dua belas meter).

yang mana Terdakwa bersama dengan Terdakwa ARJUN dan saudara RUDI (DPO) serta saudara WARDI (DPO) ketahui pemilik dari barang tersebut adalah milik perusahaan PT. PHSS (PT. Pertamina Hulu Sanga Sanga);

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa ARJUN dan saudara RUDI (DPO) serta saudara WARDI (DPO) mengambil barang tersebut yaitu dengan cara bersama-sama berangkat dari rumah saudara RUDI (DPO) dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan Terdakwa ARJUN berboncengan dengan saudara RUDI (DPO), kemudian Terdakwa dan saudara WARDI (DPO) menggunakan sepeda motor masing-masing. Setelah tiba di area lokasi PT. PHSS, para terdakwa memarkirkan sepeda motor mereka terdakwa sekira kurang lebih 100 m (seratus meter) dari ex warehouse Badak #9 milik Pertamina tersebut lalu dengan berjalan kaki menuju ex warehouse tersebut;

- Bahwa setelah tiba lalu para terdakwa semua masuk melalui celah pagar bagian bawah yang mengelilingi lokasi tersebut (antara pagar besi dan pipa Pertamina);

- Bahwa setelah berhasil masuk saudara WARDI (DPO) mencari gulungan kabel setelah itu lalu terdakwa dan terdakwa ARJUN menariknya dan memegangnya kemudian saudara RUDI (DPO) memotongnya dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi (DPB) yang telah disiapkan sebelumnya;

- Bahwa setelah berhasil memotongnya lalu para Terdakwa menariknya ke celah pagar tempat para Terdakwa masuk sebelumnya, lalu menggulungnya diluar pagar tersebut menjadi 6 (enam) gulungan dan kemudian memasukkannya kedalam karung sebanyak 2 (dua) buah karung yang para terdakwa bawa, namun saat itu yang bisa cukup masuk kedalam karung hanya 4 (empat) gulungan kabel dengan masing-masing isi karung 2 (dua) gulungan kabel, kemudian untuk 1 (satu) gulungnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka terdakwa ikat dengan pelepah pisang yang kering, kemudian memikulnya bergantian hingga sampai disepeda motor para terdakwa. Setelah sampai di sepeda motor saudara WARDI (DPO) mencari karung untuk membungkus 1 (satu) gulung kabel yang belum masuk kedalam karung, dengan dibantu oleh terdakwa ARJUN didapatkan karung bekas, lalu membungkuskannya ke 1 (satu) gulungan kabel tersebut;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa membawanya dengan menggunakan sepeda motor yang mereka terdakwa kendaraai tersebut. Namun saat didalam perjalanan akan pulang kembali kerumah diketahui oleh pihak security, kemudian terdakwa dan terdakwa ARJUN diamankan berikut 2 (dua) buah karung tersebut yang dibawa sebelumnya oleh terdakwa ARJUN, sementara saudara RUDI (DPO) saat itu melarikan diri dengan cara berlari ke arah hutan, sementara yang terdakwa ketahui saudara WARDI (DPO) juga berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya dengan membawa 1 (satu) buah karung yang berisikan kabel tersebut;

- Bahwa untuk alat bantu yang para Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam merah dengan Nomor Polisi KT 4476 NP, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo CW warna hitam dengan Nomor Polisi KT 6717 ME, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan Nomor Polisi tidak terdakwa ketahui (DPB) dan 3 (tiga) buah karung ukuran 50 Kg (lima puluh lima kilogram) serta 1 (satu) buah gergaji besi (DPB);

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam merah dengan Nomor Polisi KT 4476 NP milik orang tua dari terdakwa ARJUN. Kemudian untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo CW warna hitam dengan Nomor Polisi KT 6717 ME adalah milik terdakwa. Lalu untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan Nomor Polisi tidak terdakwa ketahui (DPB) milik dari saudara WARDI (DPO). Kemudian untuk 2 (dua) buah karung ukuran 50 Kg (lima puluh lima kilogram) dan 1 (satu) buah gergaji besi (DPB) adalah milik saudara RUDI (DPO);

- Bahwa kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam merah dengan Nomor Polisi KT 4476 NP, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo CW warna hitam dengan Nomor Polisi KT 6717 ME4 dan 2 (dua) buah karung

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan gulungan kabel tembaga tersebut di bawa ke kantor Polsek Muara Badak;

- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian di area atau lokasi PT. Pertamina Hulu Sanga Sanga tersebut baru kali ini saja itupun karena terdakwa diajak saja oleh saudara WARDI (DPO). Yang memiliki ide pertama kali untuk melakukannya yaitu saudara WARDI (DPO) dan saudara RUDI (DPO);

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik barang untuk terdakwa ambil secara bersama-sama tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang rencananya akan dijual kemudian hasil penjualannya akan dibagi dan rencananya hasil pembagian tersebut akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, namun belum sempat terjual sudah diamankan oleh petugas Security;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah barang yang diamankan saat penangkapan para Terdakwa yaitu berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam merah dengan Nomor Polisi KT 4476 NP dan Nomor Rangka: MH1KEVA134K883045 serta Nomor Mesin: KEVAE-1881096 milik orang tua dari Terdakwa 2;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo CW warna hitam dengan Nomor Polisi KT 6717 ME dan Nomor Rangka: MH1JBC218AK400555 serta Nomor Mesin: JBC2E1390506 milik saudara Wardi; dan
- 2 (dua) buah karung ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) berwarna putih dan 1 (satu) buah gergaji besi adalah milik saudara Rudi;

- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dihukum, alasan terdakwa melakukan hal tersebut karena untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan terdakwa juga membutuhkan uang;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira jam 21.30

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita bertempat di Lokasi Ex Warehouse Badak #9 PT. Pertamina Hulu Sanga Sanga, RT. 3 Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan Terdakwa ARJUN dan saudara RUDI (DPO) serta saudara WARDI (DPO);

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama dengan terdakwa ARJUN dan saudara RUDI (DPO) serta saudara WARDI (DPO) adalah barang berupa 6 (enam) gulungan kabel tembaga berdiameter 1,5 mm (satu koma lima milimeter), dengan rincian adalah:

- 1 (satu) gulungan kabel warna hitam dengan panjang sekira 9 m (sembilan meter);
- 2 (dua) gulungan kabel warna hitam dengan panjang sekira 6 m (enam meter); -
- 1 (satu) gulungan kabel warna hitam dengan panjang sekira 4 m (empat meter); dan
- 2 (dua) gulungan kabel warna merah dengan panjang sekira 12 m (dua belas meter).

yang mana Terdakwa bersama dengan Terdakwa ARJUN dan saudara RUDI (DPO) serta saudara WARDI (DPO) ketahui pemilik dari barang tersebut adalah milik perusahaan PT. PHSS (PT. Pertamina Hulu Sanga Sanga);

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa ARJUN dan saudara RUDI (DPO) serta saudara WARDI (DPO) mengambil barang tersebut yaitu dengan cara bersama-sama berangkat dari rumah saudara RUDI (DPO) dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan Terdakwa ARJUN berboncengan dengan saudara RUDI (DPO), kemudian Terdakwa dan saudara WARDI (DPO) menggunakan sepeda motor masing-masing. Setelah tiba di area lokasi PT. PHSS, para terdakwa memarkirkan sepeda motor mereka terdakwa sekira kurang lebih 100 m (seratus meter) dari ex warehouse Badak #9 milik Pertamina tersebut lalu dengan berjalan kaki menuju ex warehouse tersebut;

- Bahwa setelah tiba lalu para terdakwa semua masuk melalui celah pagar bagian bawah yang mengelilingi lokasi tersebut (antara pagar besi dan pipa Pertamina);

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil masuk saudara WARDI (DPO) mencari gulungan kabel setelah itu lalu terdakwa dan terdakwa ARJUN menariknya dan memegangnya kemudian saudara RUDI (DPO) memotongnya dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi (DPB) yang telah disiapkan sebelumnya;

- Bahwa setelah berhasil memotongnya lalu para Terdakwa menariknya ke celah pagar tempat para Terdakwa masuk sebelumnya, lalu menggulungnya diluar pagar tersebut menjadi 6 (enam) gulungan dan kemudian memasukkannya kedalam karung sebanyak 2 (dua) buah karung yang para terdakwa bawa, namun saat itu yang bisa cukup masuk kedalam karung hanya 4 (empat) gulungan kabel dengan masing-masing isi karung 2 (dua) gulungan kabel, kemudian untuk 1 (satu) gulungnya mereka terdakwa ikat dengan pelepah pisang yang kering, kemudian memikulnya bergantian hingga sampai disepeda motor para terdakwa. Setelah sampai di sepeda motor saudara WARDI (DPO) mencari karung untuk membungkus 1 (satu) gulung kabel yang belum masuk kedalam karung, dengan dibantu oleh terdakwa ARJUN didapatkan karung bekas, lalu membungkuskannya ke 1 (satu) gulungan kabel tersebut;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa membawanya dengan menggunakan sepeda motor yang mereka terdakwa kendarai tersebut. Namun saat didalam perjalanan akan pulang kembali kerumah diketahui oleh pihak security, kemudian terdakwa dan terdakwa ARJUN diamankan berikut 2 (dua) buah karung tersebut yang dibawa sebelumnya oleh terdakwa ARJUN, sementara saudara RUDI (DPO) saat itu melarikan diri dengan cara berlari ke arah hutan, sementara yang terdakwa ketahui saudara WARDI (DPO) juga berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya dengan membawa 1 (satu) buah karung yang berisikan kabel tersebut;

- Bahwa untuk alat bantu yang para Terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam merah dengan Nomor Polisi KT 4476 NP, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo CW warna hitam dengan Nomor Polisi KT 6717 ME, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan Nomor Polisi tidak terdakwa ketahui (DPB) dan 3 (tiga) buah karung ukuran 50 Kg (lima puluh lima kilogram) serta 1 (satu) buah gergaji besi (DPB);

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam merah dengan Nomor Polisi KT 4476 NP milik orang tua dari terdakwa ARJUN. Kemudian untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo CW warna hitam dengan Nomor Polisi KT 6717 ME adalah milik terdakwa. Lalu untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan Nomor Polisi tidak terdakwa ketahui (DPB) milik dari saudara WARDI (DPO). Kemudian untuk 2 (dua) buah karung ukuran 50 Kg (lima puluh lima kilogram) dan 1 (satu) buah gergaji besi (DPB) adalah milik saudara RUDI (DPO);

- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa ARJUN beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam merah dengan Nomor Polisi KT 4476 NP, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo CW warna hitam dengan Nomor Polisi KT 6717 ME4 dan 2 (dua) buah karung berisikan gulungan kabel tembaga tersebut di bawa ke kantor Polsek Muara Badak;

- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian diarea atau lokasi PT. Pertamina Hulu Sanga Sanga tersebut baru kali ini saja itupun karena terdakwa diajak saja oleh saudara WARDI (DPO). Yang memiliki ide pertama kali untuk melakukannya yaitu saudara WARDI (DPO) dan saudara RUDI (DPO);

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik barang untuk terdakwa ambil secara bersama-sama tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang rencananya akan dijual kemudian hasil penjualannya akan dibagi dan rencananya hasil pembagian tersebut akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, namun belum sempat terjual sudah diamankan oleh petugas Security;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah barang yang para Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian yaitu berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam merah dengan Nomor Polisi KT 4476 NP dan Nomor Rangka: MH1KEVA134K883045 serta Nomor Mesin: KEVAE-1881096 milik orang tua Terdakwa 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo CW warna hitam dengan Nomor Polisi KT 6717 ME dan Nomor Rangka: MH1JBC218AK400555 serta Nomor Mesin: JBC2E1390506 m; dan
- 2 (dua) buah karung ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) berwarna putih berisi gulung kabel tembaga/instrument;

- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dihukum, alasan terdakwa melakukan hal tersebut karena untuk keperluan sehari-hari terdakwa dan terdakwa juga membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam merah dengan Nomor Polisi KT 4476 NP dan Nomor Rangka: MH1KEVA134K883045 serta Nomor Mesin: KEVAE-1881096;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo CW warna hitam dengan Nomor Polisi KT 6717 ME dan Nomor Rangka: MH1JBC218AK400555 serta Nomor Mesin: JBC2E1390506; dan
- 2 (dua) buah karung ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) berwarna putih yang didalamnya berisikan gulungan kabel tembaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Jamal Bin Amir dan Terdakwa 2 Arjun Bin Nasaruddin diamankan pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira jam 21.30 wita bertempat di Lokasi Ex Warehouse Badak #9 PT. Pertamina Hulu Sanga Sanga, RT. 3 Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara terkait masalah pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh security PT. Pertamina Hulu Sanga-Sanga yaitu Saksi Samsu Alam dan Saksi Sahrani saat sedang patroli;
- Bahwa barang bukti turut diamankan berupa:

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam merah dengan Nomor Polisi KT 4476 NP dan Nomor Rangka: MH1KEVA134K883045 serta Nomor Mesin: KEVAE-1881096;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo CW warna hitam dengan Nomor Polisi KT 6717 ME dan Nomor Rangka: MH1JBC218AK400555 serta Nomor Mesin: JBC2E1390506; dan
- 2 (dua) buah karung ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) berwarna putih yang didalamnya berisikan gulungan kabel tembaga;

- Bahwa ParaTerdakwa bersama dengan saudara RUDI (DPO) serta saudara WARDI (DPO) mengambil barang tersebut yaitu dengan cara bersama-sama berangkat dari rumah saudara RUDI (DPO) dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan Terdakwa ARJUN berboncengan dengan saudara RUDI (DPO), kemudian Terdakwa dan saudara WARDI (DPO) menggunakan sepeda motor masing-masing. Setelah tiba di area lokasi PT. PHSS, para terdakwa memarkirkan sepeda motor mereka terdakwa sekira kurang lebih 100 m (seratus meter) dari ex warehouse Badak #9 milik Pertamina tersebut lalu dengan berjalan kaki menuju ex warehouse tersebut;

- Bahwa setelah tiba lalu para terdakwa semua masuk melalui celah pagar bagian bawah yang mengelilingi lokasi tersebut (antara pagar besi dan pipa Pertamina);

- Bahwa setelah berhasil masuk saudara WARDI (DPO) mencari gulungan kabel setelah itu lalu terdakwa dan terdakwa ARJUN menariknya dan memegangnya kemudian saudara RUDI (DPO) memotongnya dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi (DPB) yang telah disiapkan sebelumnya;

- Bahwa setelah berhasil memotongnya lalu para Terdakwa menariknya ke celah pagar tempat para Terdakwa masuk sebelumnya, lalu menggulungnya diluar pagar tersebut menjadi 6 (enam) gulungan dan kemudian memasukkannya kedalam karung sebanyak 2 (dua) buah karung yang para terdakwa bawa, namun saat itu yang bisa cukup masuk kedalam karung hanya 4 (empat) gulungan kabel dengan masing-masing isi karung 2 (dua) gulungan kabel, kemudian untuk 1 (satu) gulungnya mereka terdakwa ikat dengan pelepah pisang yang kering, kemudian memikulnya bergantian hingga sampai disepeda motor para terdakwa.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai di sepeda motor saudara WARDI (DPO) mencari karung untuk membungkus 1 (satu) gulung kabel yang belum masuk kedalam karung, dengan dibantu oleh terdakwa ARJUN didapatkan karung bekas, lalu membungkuskannya ke 1 (satu) gulungan kabel tersebut;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa membawanya dengan menggunakan sepeda motor yang mereka terdakwa kendaraai tersebut. Namun saat didalam perjalanan akan pulang kembali kerumah diketahui oleh pihak security, kemudian terdakwa dan terdakwa ARJUN diamankan berikut 2 (dua) buah karung tersebut yang dibawa sebelumnya oleh terdakwa ARJUN, sementara saudara RUDI (DPO) saat itu melarikan diri dengan cara berlari ke arah hutan sedangkan saudara WARDI (DPO) juga berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya dengan membawa 1 (satu) buah karung yang berisikan kabel tersebut;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor Polsek Muara Badak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik barang untuk mengambil gulungan kabel;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang rencananya akan dijual kemudian hasil penjualannya akan dibagi dan rencananya hasil pembagian tersebut akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, namun belum sempat terjual sudah diamankan oleh petugas Security;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan Sdr. RUDI serta Sdr. WARDI, PT. Pertamina Hulu Sanga-Sanga telah mengalami kerugian sebanyak 69,6 Kg dengan nilai sebesar Rp. 8.395.551 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu, lima ratus lima puluh satu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang rencananya akan dijual kemudian hasil penjualannya akan dibagi dan rencananya hasil pembagian tersebut akan para terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Para terdakwa, namun belum sempat terjual sudah diamankan oleh petugas Security;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek Hukum, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah Terdakwa 1 LISRAN Alias LIPI Bin SAMBALA, Terdakwa 2 JAMAL Bin ASIS dan Terdakwa 3 AMIR Bin HUSEN dimana Para Terdakwa sebagai orang atau subyek Hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa 1 JAMAL Bin AMIR dan Terdakwa 2 ARJUN Bin NASARUDDIN yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan semua identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan Hukum;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, bahwa dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa kata mengambil dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dan objek dari yang diambil haruslah barang milik orang lain. Menurut Memori van Antwoord (MvA), opzet (sengaja) itu adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan sesuatu kejahatan tertentu. Profesor Van Remmelen berpendapat bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “*Willens en wetens*” tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam *Memorie van Toelichting* itu telah mengartikan *opzettelijk pelegen van een misdrijf* atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan atau melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki” (Lamintang hal. 281 – 2011);

Menimbang, bahwa unsur melawan Hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan Hukum subjektif. Pada dasarnya melawan Hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu (Adam Chazawi). Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan Hukum, yaitu pertama melawan Hukum formil dan kedua melawan Hukum materiil;

Menimbang, bahwa melawan Hukum formil adalah bertentangan dengan Hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari Hukum tertulis. Seperti pendapat simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam Undang-Undang (Moeljatno);

Menimbang, bahwa sedangkan melawan Hukum materiil adalah bertentangan dengan azas-azas Hukum masyarakat, azas mana dapat saja

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam Hukum tertulis. Dengan kata lain dalam Hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan Hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 Jamal Bin Amir dan Terdakwa 2 Arjun Bin Nasaruddin diamankan pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira jam 21.30 wita bertempat di Lokasi Ex Warehouse Badak #9 PT. Pertamina Hulu Sanga Sanga, RT. 3 Desa Gas Alam Badak I Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara terkait masalah pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh security PT. Pertamina Hulu Sanga-Sanga yaitu Saksi Samsu Alam dan Saksi Sahrani saat sedang patroli;
- Bahwa barang bukti turut diamankan berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam merah dengan Nomor Polisi KT 4476 NP dan Nomor Rangka: MH1KEVA134K883045 serta Nomor Mesin: KEVAE-1881096;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo CW warna hitam dengan Nomor Polisi KT 6717 ME dan Nomor Rangka: MH1JBC218AK400555 serta Nomor Mesin: JBC2E1390506; dan
 - 2 (dua) buah karung ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) berwarna putih yang didalamnya berisikan gulungan kabel tembaga;
- Bahwa ParaTerdakwa bersama dengan saudara RUDI (DPO) serta saudara WARDI (DPO) mengambil barang tersebut yaitu dengan cara bersama-sama berangkat dari rumah saudara RUDI (DPO) dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dengan Terdakwa ARJUN berboncengan dengan saudara RUDI (DPO), kemudian Terdakwa dan saudara WARDI (DPO) menggunakan sepeda motor masing-masing. Setelah tiba di area lokasi PT. PHSS, para terdakwa memarkirkan sepeda motor mereka terdakwa sekira kurang lebih 100 m (seratus

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter) dari ex warehouse Badak #9 milik Pertamina tersebut lalu dengan berjalan kaki menuju ex warehouse tersebut;

- Bahwa setelah tiba lalu para terdakwa semua masuk melalui celah pagar bagian bawah yang mengelilingi lokasi tersebut (antara pagar besi dan pipa Pertamina);

- Bahwa setelah berhasil masuk saudara WARDI (DPO) mencari gulungan kabel setelah itu lalu terdakwa dan terdakwa ARJUN menariknya dan memegangnya kemudian saudara RUDI (DPO) memotongnya dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi (DPB) yang telah disiapkan sebelumnya;

- Bahwa setelah berhasil memotongnya lalu para Terdakwa menariknya ke celah pagar tempat para Terdakwa masuk sebelumnya, lalu menggulungnya diluar pagar tersebut menjadi 6 (enam) gulungan dan kemudian memasukkannya kedalam karung sebanyak 2 (dua) buah karung yang para terdakwa bawa, namun saat itu yang bisa cukup masuk kedalam karung hanya 4 (empat) gulungan kabel dengan masing-masing isi karung 2 (dua) gulungan kabel, kemudian untuk 1 (satu) gulungnya mereka terdakwa ikat dengan pelepah pisang yang kering, kemudian memikulnya bergantian hingga sampai disepeda motor para terdakwa. Setelah sampai di sepeda motor saudara WARDI (DPO) mencari karung untuk membungkus 1 (satu) gulung kabel yang belum masuk kedalam karung, dengan dibantu oleh terdakwa ARJUN didapatkan karung bekas, lalu membungkuskannya ke 1 (satu) gulungan kabel tersebut;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa membawanya dengan menggunakan sepeda motor yang mereka terdakwa kendarai tersebut. Namun saat didalam perjalanan akan pulang kembali kerumah diketahui oleh pihak security, kemudian terdakwa dan terdakwa ARJUN diamankan berikut 2 (dua) buah karung tersebut yang dibawa sebelumnya oleh terdakwa ARJUN, sementara saudara RUDI (DPO) saat itu melarikan diri dengan cara berlari ke arah hutan sedangkan saudara WARDI (DPO) juga berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya dengan membawa 1 (satu) buah karung yang berisikan kabel tersebut;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor Polsek Muara Badak untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik barang untuk mengambil gulungan kabel;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang rencananya akan dijual kemudian hasil penjualannya akan dibagi dan rencananya hasil pembagian tersebut akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, namun belum sempat terjual sudah diamankan oleh petugas Security;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan Sdr. RUDI serta Sdr. WARDI, PT. Pertamina Hulu Sanga-Sanga telah mengalami kerugian sebanyak 69,6 Kg dengan nilai sebesar Rp. 8.395.551 (delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu, lima ratus lima puluh satu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang rencananya akan dijual kemudian hasil penjualannya akan dibagi dan rencananya hasil pembagian tersebut akan para terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Para terdakwa, namun belum sempat terjual sudah diamankan oleh petugas Security;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dilakukan dengan sengaja dan tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum);

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling mengetahui perbuatan yang lain. Bersekutu dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan dilakukan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak terinci, lalu bekerjasama dengan satu Gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerjasama/bersekutu telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa mengambil gulungan kabel dengan cara Bahwa setelah berhasil masuk saudara WARDI (DPO) mencari gulungan kabel setelah itu lalu terdakwa dan terdakwa ARJUN menariknya dan memegangnya kemudian saudara RUDI

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) memotongnya dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi (DPB) yang telah disiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah berhasil memotongnya lalu para Terdakwa menariknya ke celah pagar tempat para Terdakwa masuk sebelumnya, lalu menggulungnya diluar pagar tersebut menjadi 6 (enam) gulungan dan kemudian memasukkannya kedalam karung sebanyak 2 (dua) buah karung yang para terdakwa bawa, namun saat itu yang bisa cukup masuk kedalam karung hanya 4 (empat) gulungan kabel dengan masing-masing isi karung 2 (dua) gulungan kabel, kemudian untuk 1 (satu) gulungnya mereka terdakwa ikat dengan pelepah pisang yang kering, kemudian memikulnya bergantian hingga sampai disepeda motor para terdakwa. Setelah sampai di sepeda motor saudara WARDI (DPO) mencari karung untuk membungkus 1 (satu) gulung kabel yang belum masuk kedalam karung, dengan dibantu oleh terdakwa ARJUN didapatkan karung bekas, lalu membungkuskannya ke 1 (satu) gulungan kabel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa membawanya dengan menggunakan sepeda motor yang mereka terdakwa kendarai tersebut. Namun saat didalam perjalanan akan pulang kembali kerumah diketahui oleh pihak security, kemudian terdakwa dan terdakwa ARJUN diamankan berikut 2 (dua) buah karung tersebut yang dibawa sebelumnya oleh terdakwa ARJUN, sementara saudara RUDI (DPO) saat itu melarikan diri dengan cara berlari ke arah hutan sedangkan saudara WARDI (DPO) juga berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya dengan membawa 1 (satu) buah karung yang berisikan kabel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trg



Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Para Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Para Terdakwa, dan membina Para Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) gulung kabel instrument 12x2 pair x 2,5 mm dengan panjang sekira 9 m (sembilan meter) warna hitam, 1 (satu) gulung kabel instrument 12x2pair x 2,5 mm dengan panjang sekira 6 m (enam meter) warna hitam, oleh karena terbukti milik PT. Pertamina Hulu Sanga-Sanga, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. Pertamina Hulu Sanga-Sanga. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam merah dengan nomor polisi KT 4476 NP dan nomor rangka : MH1KEVA134K883045 serta Nomor Mesin : KEVAE-1881096 dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda REVO CW warna hitam dengan nomor polisi KT 6717 ME dan Nomor Rangka: MH1JBC218AK400555 serta Nomor Mesin : JBC2E1390506, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak pernah ditunjukkan surat-surat kepemilikannya, serta memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah karung ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) berwarna putih dan 2 (dua) gulung kabel instrument 8x2pair x 1,5mm dengan panjang sekira 6 m (enam meter) warna merah, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak dapat dipergunakan dan tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **JAMAL Bin AMIR** dan Terdakwa 2 **ARJUN Bin NASARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gulung kabel instrument 12x2pair x 2,5 mm dengan panjang sekira 9 m (sembilan meter) warna hitam;
 - 1 (satu) gulung kabel instrument 12x2pair x 2,5 mm dengan panjang sekira 6 m (enam meter) warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti diatas dikembalikan kepada PT. Pertamina Hulu Sanga-Sanga.

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam merah dengan nomor polisi KT 4476 NP dan nomor rangka : MH1KEVA134K883045 serta Nomor Mesin : KEVAE-1881096;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda REVO CW warna hitam dengan nomor polisi KT 6717 ME dan Nomor Rangka: MH1JBC218AK400555 serta Nomor Mesin : JBC2E1390506;

Barang Bukti diatas dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) buah karung ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) berwarna putih;
- 2 (dua) gulung kabel instrument 8x2pair x 1,5mm dengan panjang sekira 6 m (enam meter) warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Sajimin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum

MARJANI ELDIARTI, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

EVI WIJANARKO, S.H.